



**P U T U S A N**

Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.Bt1

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm)  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Borneo Gang Sepakat Desa  
Sejahtera Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : SP.Kap/185/X/2013/Reskrim sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani Tersangka dan Penyidik Pembantu ;
2. Penyidik Polri, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Nopember 2013, Nomor : SP.Han/154/XI/2013/Reskrim, ditahan sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin atas permintaan Penyidik, dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 20 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nomor : RT-2-176/Q.3.21/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, dalam jenis penahanan RUTAN ;

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Desember 2013, Nomor : PRINT-184/Q.3.21/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atas permintaan Penuntut Umum, dengan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dengan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin atas permintaan Majelis Hakim, dengan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2014, Nomor : 07/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014, dalam jenis penahanan RUTAN ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat-Surat dari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 14/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tanggal 27 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2014 tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH Bin SAHRIL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MARIADI.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sgesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm) mengakui perbuatannya Serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang Seringan-ringannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-160/BTL/12/2013, tertanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SURIANSYAH Bin SAHRIL (Alm) bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIPIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Kios saksi korban MARIADI Bin MISRAN HADI, Jalan Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIPIN (DPO) berbonoengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No.Pol DA 6721 ZQ, ketika melewati tempat kejadian mereka melihat 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter yang terletak di kios Jalan Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan tidak dijaga oleh pemiliknya lalu timbul niat dari Muhammad Aripin untuk mengambil dan disepakati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Muhammad Aripin menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi



keadaan sekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter dengan cara mengangkat dengan kedua belah tangan terdakwa dan diletakkan di atas sepeda motor, akan tetapi perbuatan terdakwa keburu diketahui oleh pemilik kios melihat hal itu terdakwa dan Muhammad Aripin langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun terdakwa sempat terjatuh dan terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian sedangkan Muhammad Aripin berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter belum mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik yaitu MARIADI Bin MISRAN HADI dan atas perbuatan terdakwa MARIADI Bin MISRAN HADI mengalami kerugian sebesar Rp. (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIADI Bin MISRAN HADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Skj. 04.30 Vlhta, di Jl. Bhayangkara Km 4,5 RL02 Desa Gunung Besar, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan pelaku adalah terdakwa bersama dengan temannya (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) jerigen wama putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter ;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi Skj. 04.30 Wita saksi melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Mio Sporty wama putih lewat dldepan kios milik saksi bmlangkali setelah itusaksi merasa curlga dengan 2 (dua) orang tersebut sehingga saksi keluar dari kios untuk melakukan pengintaian lidak jauh dari kios saksi tidak Iama kemudian datang 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio sporty wama putih, kemudian salah satu pelaku tumn dari sepeda motor tersebut setelah itu pelaku melihat kios saksi tutup dan sehingga pelaku merasa pemilik kios tersebut sudah tertidur sehlngga pelaku melakukan aksinya dengan cara pelaku mengangkat 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak solar yang bmkuran 25 (dua puluh lima) liter, setelah itu pelaku membawa jerigen tersebut menaiki sepeda motor kemudian saksi berusaha mengejar sehingga kedua orang pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor tersebut, namun pelaku melakukan perlawanan terhadap saksi sehingga rahang sebelah kiri saksi mengalami sakit akibat kena pukulan oleh pelaku, setelah itu tidak Iama kemudian masa datang membantu saksi dan 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri, kemudian 1 (satu) orang pelaku yang mengaku bemama Suriansyah dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian beriarak sekitar 20 (dua puluh) meter saja sehingga saksi melihat jelas dengan kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kemgian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di pedihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah jerigen yang befisi minyak solar 25 (dua puluh lima) liter, adalah yang di ambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi FITRIANI Bin (Alm) H. PAIJO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Skj. 04.30 Wita, di Jl. Bhayangkara Km 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan pelaku adalah terdakwa bersama dengan temannya (DPO) dan yang menjadi korban adalah Mariadi sedangkan barang yang diambil adalah 1 (satu) jerigen wama putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi dan sedang duduk kemudian mendengar rebut~ribui di depan toko kemudian saksi langsung mendatangi dan menemukan terdakwa yang sedang di amankan warga karena telah melakukan pencurian minyak solar di warung milik saksi Mariadi kemudian saksi bersama korban membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tanah Bumbu Untuk diproses ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Mariadi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak solar 25 (dua puluh lima) liter, adalah yang di ambil oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah bempa 1 (satu) jerigen wrana putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan teman terdakwa, yaitu ARIPIN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) jerigen wrana putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut milik siapa dan sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) jerigen wrana putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) jerigen wrana putih yang berisikan minyak solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut bersama temannya ARIPIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Ski. 04.30 Vlhta, di Jl. Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kios milik korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIPIN (DPO) berbonoengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty wama putih dengan No.Pol DA 6721 ZQ, ketika melewati tempat kejadian



mereka melihat 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter yang terletak di kios Jalan Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan tidak dijaga oleh pemiliknya lalu timbul niat dari Muhammad Aripin untuk mengambil dan disepakati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa tumn dari sepeda motor sedangkan Muhammad Aripin menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter dengan cara mengangkat dengan kedua belah tangan terdakwa dan diletakkan di atas sepeda motor, akan tetapi perbuatan terdakwa kebun diketahui oleh pemilik kios melihat hal itu terdakwa dan Muhammad Aripin langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun terdakwa sempat terjatuh dan terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian sedangkan Muhammad Aripin berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah ierigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut yang terdakwa bersama temannya ARIPIN (DPO) ambil dari kios milik MARIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa Serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 04.30 Wita di Jl. Bhayangkara Km 4,5 RT 02 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" ;
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ;
4. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ;

ad.1. Unsur "**Barang siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm) yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut bersama temannya ARIPIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Skj. 04.30 Wita, di Jl. Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu tepatnya di kios milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIPIIN (DPO) berbonoengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No.Pol DA 6721 ZQ, ketika melewati tempat kejadian mereka melihat 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter yang terletak di kios Jalan Bhayangkara Km. 4,5 Rt.02 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan tidak dijaga oleh pemiliknya lalu timbul niat dari Muhammad Aripin untuk mengambil dan disepakati oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Muhammad Aripin menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter dengan cara mengangkat dengan kedua belah tangan terdakwa dan diletakkan di atas sepeda motor, akan tetapi perbuatan terdakwa keburu diketahui oleh pemilik kios melihat hal itu terdakwa dan Muhammad Aripin langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun terdakwa sempat terjatuh dan terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian sedangkan Muhammad Aripin berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih  
laniut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu)  
buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua  
puluh lima) liter tersebut terdakwa tidak ada meminta  
ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah jerigen yang berisikan  
bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter tersebut  
rencananya akan terdakwa jual uangnya akan digunakan oleh  
terdakwa bersama dengan ARIPIN (DPO) untuk kebutuhan  
sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut  
tergambar dengan jelas bahwa terdakwa-terdakwa telah  
mengambil barang berupa 1 (satu) buah jerigen yang  
berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter  
yang bukan miliknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah  
terbukti ;

ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  
petunjuk dan keterangan terdakwa, 1 (satu) buah jerigen  
yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima)  
liter yang diambil oleh terdakwa dari kios saksi MARIADI  
mempakan tindakan tanpa ijin dari MARIADI selaku pemilik  
1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25  
(dua puluh lima) liter tersebut, dengan rencana untuk  
dljual oleh terdakwa dengan harga Rp. 175.000,- (seratus  
tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tergambar bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerlgen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter milik MARIADI untuk dikuasai yang rencananya kemudian ia jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

ad.4. Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, pencurian 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter milik MARIADI, dilakukan oleh terdakwa SURIANSYAH Bin SAHRIL (Alm) dan ARIPIN (DPO) dengan kesepakatan hasil 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter yang diambil akan dijual seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tergambar bahwa dapat berpindahnya 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter yang semula berada di kios milik MARIADI yang berhasil diambil karena kerjasama erat antara terdakwa dengan ARIPIN (DPO). Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi MARIADI ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURIANSYAH bin SYAHRIL (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar solar 25 (dua puluh lima) liter ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MARIADI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU**, tanggal **16 APRIL 2014** Oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **HARRY GINANJAR, SH.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **DONAL DWI SISWANTO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, SE., SH.